



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa I

Nama lengkap : **KAYUS ARIYANTO alias YUS bin MUHAMMAD TAWI**  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 25 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gang Setuju RT 13 RW 05 No. 24 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Bangunan

### Terdakwa II

Nama lengkap : **KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN**  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 26 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gang Rahmi No. 9 RT 13 RW 02 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Tsanawiyah (tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Nopember 2016;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2016 s/d tanggal 25 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2016 s/d tanggal 3 Januari 2017;
3. Peuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 2 Januari 2017;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal tanggal 9 Mei 2017 s/d tanggal 7 Juni 2017;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d tanggal 6 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Mei 2017 Nomor 36/PID.SUS/2017/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm tanggal 4 Mei 2017 dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1052/BJRMS/12/2016 tanggal 14 Desember 2016, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I. KAYUS ARIYANTO Alias YUS Bin MUHAMMAD TAWI bersama-sama dengan terdakwa II. KHAIRI Alias ANANG Bin H. SAMAN serta bersama-sama dengan Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO (*Daftar Pencarian Orang*), pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Gudang Expedisi PT Mulya Baru di Jalan Gubernur Soebarjo (Lingkar Selatan) RT. 35 No. 59 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan mendapat laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis XTC yang dilakukan oleh Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO (Daftar Pencarian Orang) yang juga merupakan TO (Target Operasi) dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi MADE EKA SEDANA beserta rekan-rekan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan langsung melakukan penyelidikan, dan mendapatkan informasi bahwa Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO yang dicurigai melakukan peredaran gelap Narkotika jenis XTC sedang berada di Surabaya dan kemungkinan akan kembali ke Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016;

Bahwa selanjutnya saksi MADE EKA SEDANA beserta rekan-rekan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan langsung menghubungi TIM INTERDIKSI yang sudah dibentuk yakni Petugas Bandara Juanda Surabaya untuk menanyakan apakah ada pemesanan tiket atas nama Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO, dan dijawab oleh Petugas Bandara bahwa ketiga orang tersebut ada terdaftar sebagai penumpang Lion Air JT 220 dengan tujuan ke Banjarmasin dengan perkiraan keberangkatan sekitar jam 17.00 Wita;

Bahwa setelah mendapat informasi keberangkatan tersebut, lalu saksi MADE EKA SEDANA beserta rekan-rekan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan langsung menghubungi saksi TATANG ARENA dan Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Pusat yang sedang berada di Surabaya untuk membantu memantau mencari tahu apakah Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO berada di Bandara Juanda Surabaya dengan cara memberikan foto serta ciri-ciri ketiga orang dimaksud yang menjadi target operasi.

Bahwa setelah itu saksi TATANG ARENA dan Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Pusat

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau dan mengikuti Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO dari Bandara Juanda Surabaya menuju Banjarmasin, dan sesampainya di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, saksi MADE EKA SEDANA, saksi TATANG ARENA dan Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO langsung melakukan pengeledahan/pemeriksaan terhadap Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO namun tidak ditemukan Narkotika.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan mendapatkan informasi terbaru bahwa kemungkinan Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO mengirim Narkotika jenis XTC lewat/via Ekspedisi Laut, lalu saksi MADE EKA SEDANA beserta rekan-rekan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan langsung mendatangi saksi TATANG ARENA dan Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Pusat yang saat itu masih berada di Banjarmasin untuk bersama-sama menghubungi TIM INTERDIKSI TERPADU yakni Petugas Bea Cukai Banjarmasin untuk mencari informasi Ekspedisi mana di sekitar Pelabuhan Bandarmasih Kota Banjarmasin yang menerima pengiriman paket dari Surabaya yang berisi Narkotika jenis XTC tersebut. -

Bahwa Petugas Bea Cukai Banjarmasin memberikan informasi ada pengiriman barang/paket dari Surabaya yang mana pengirimnya adalah YENNI melalui Ekspedisi PT Mulya Baru Banjarmasin milik Saksi TOTO KESUMA MUTIARA Bin INDRA KESUMA MUTIARA, setelah itu saksi MADE EKA SEDANA beserta rekan-rekan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan siapa pengirim barang/paket yang bernama YENNI tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa barang/paket dengan pengirim yang bernama YENNI dengan tujuan Penerima Sinar Sejahtera Banjarmasin adalah orang yang sama karena alamat yang dituju merupakan alamat yang selama ini dicurigai sering melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa setelah itu saksi MADE EKA SEDANA, saksi TATANG ARENA, Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya dan Petugas Bea Cukai melakukan koordinasi dengan Saksi TOTO KESUMA MUTIARA Bin INDRA KESUMA MUTIARA selaku pemilik Ekspedisi PT Mulya Baru Banjarmasin untuk menunggu orang yang mengambil barang/paket kiriman berupa 2 (dua) kardus

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang dikirim oleh orang yang bernama YENNI dengan tujuan Sinar Sejahtera dengan alamat Jalan Pramuka Komplek PDAM Banjarmasin ;

Bahwa setelah dilakukan pemantauan terhadap orang yang akan mengambil barang/paket, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 11.45 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Gudang Ekspedisi PT Mulya Baru dengan maksud untuk mengambil barang/paket kiriman berupa 2 (dua) kardus besar, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyelesaikan administrasi pembayaran lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang/paket kiriman berupa 2 (dua) kardus besar tersebut dan saat itu juga saksi MADE EKA SEDANA, saksi TATANG ARENA, Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa kemudian saksi MADE EKA SEDANA, saksi TATANG ARENA, saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya menanyakan tentang isi dari barang/paket 2 (dua) kardus besar tersebut serta siapa yang menyuruh mengambil, dan dijawab oleh Terdakwa I beserta Terdakwa II bahwa isinya adalah Narkotika jenis XTC atas suruhan/perintah Saudari MAYA yang beralamat di Jalan Banjar Indah III No. 28 RT. 10 RW. 02 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 2 (dua) paket kiriman berupa 2 (dua) kardus besar langsung dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan, dan setelah dibuka ternyata isinya Narkotika jenis XTC warna coklat dengan logo "W" sebanyak 17.900 butir tablet dengan berat 5.519 Gram ;

Bahwa selain itu petugas juga menyita 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah model 577 No. Sim Card : 082352174514 milik Terdakwa I, 1 (satu) buah HP merk BLACK BERRY Gemini warna hitam No. Sim Card : 08875320769 milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah HP merk BLACK BERRY Gemini warna putih No. Sim Card : 085251770633 milik Terdakwa II.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I KAYUS ARIYANTO Alias YUS Bin MUHAMMAD TAWI pada saat ditanya oleh petugas, bahwa terdakwa I hanya diajak oleh Terdakwa II KHAIRI Alias ANANG Bin H. SAMAN untuk mengambil barang/paket berisi Narkotika jenis XTC di PT Mulya Baru dengan mendapat imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 Terdakwa II yang menganggap Terdakwa I

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Paranormal datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud menanyakan apakah aman mengambil paket/barang Narkotika jenis XTC pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2016, dimana tempat penyimpanan yang aman untuk sementara sebelum diambil Saudari MAYA dan apakah aman menyimpan paket/barang Narkotika jenis XTC di rumah Terdakwa I, yang dijawab oleh Terdakwa I bahwa menurut penerawangannya aman saja dan bersedia/menyanggupi untuk menyimpan paket/barang Narkotika jenis XTC di rumahnya, setelah itu Terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalannya.

Sedangkan menurut pengakuan Terdakwa II KHAIRI Alias ANANG Bin H. SAMAN pada saat ditanya petugas, bahwa Terdakwa II hanya disuruh/diperintah oleh Saudari MAYA untuk mengambil Narkotika dengan mendapat imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar jam 13.00 Wita Saudari Maya ada menghubungi Terdakwa II lewat/via BBM untuk mengajak bertemu di depan Pasar Sentral Antasari Banjarmasin dengan maksud menyuruh Terdakwa II mengambil Narkotika jenis XTC di Gudang PT Mulya Baru sekaligus mencari tempat penyimpanan sementara Narkotika jenis XTC tersebut, dan setelah bertemu Saudari MAYA langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai imbalan beserta Tanda Terima (Kuitansi) pengambilan barang/paket berisi Narkotika jenis XTC di PT Mulya Baru kepada Terdakwa II, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 10.00 Wita, Saudari MAYA kembali menghubungi Terdakwa II melalui HP dengan maksud menyuruh Terdakwa II untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis XTC ke Gudang PT Mulya Baru.

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis XTC warna coklat dengan logo "W" sebanyak 17.900 butir tablet dengan berat 5.519 Gram yang disita kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.1211 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 08 Nopember 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa Tablet warna coklat dengan penandaan W pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) = Positif, terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun perbuatan para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika jenis XTC warna coklat dengan logo "W" sebanyak 17.900 butir tablet dengan berat 5.519 Gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I. KAYUS ARIYANTO Alias YUS Bin MUHAMMAD TAWI bersama-sama dengan terdakwa II. KHAIRI Alias ANANG Bin H. SAMAN serta bersama-sama dengan Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO (*Daftar Pencarian Orang*), pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Gudang Expedisi PT. Mulya Baru di Jalan Gubernur Soebarjo (Lingkar Selatan) RT. 35 No. 59 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan mendapat laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis XTC yang dilakukan oleh Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO (*Daftar Pencarian Orang*) yang juga merupakan TO (Target Operasi) dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi MADE EKA SEDANA beserta rekan-rekan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan langsung melakukan penyelidikan, dan mendapatkan informasi bahwa Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO yang dicurigai melakukan peredaran gelap Narkotika jenis XTC sedang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Surabaya dan kemungkinan akan kembali ke Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016.

Bahwa selanjutnya saksi MADE EKA SEDANA beserta rekan-rekan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan langsung menghubungi TIM INTERDIKSI yang sudah dibentuk yakni Petugas Bandara Juanda Surabaya untuk menanyakan apakah ada pemesanan tiket atas nama Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO, dan dijawab oleh Petugas Bandara bahwa ketiga orang tersebut ada terdaftar sebagai penumpang Lion Air JT 220 dengan tujuan ke Banjarmasin dengan perkiraan keberangkatan sekitar jam 17.00 Wita.

Bahwa setelah mendapat informasi keberangkatan tersebut, lalu saksi MADE EKA SEDANA beserta rekan-rekan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan langsung menghubungi saksi TATANG ARENA dan Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Pusat yang sedang berada di Surabaya untuk membantu memantau mencari tahu apakah Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO berada di Bandara Juanda Surabaya dengan cara memberikan foto serta ciri-ciri ketiga orang dimaksud yang menjadi target operasi

Bahwa setelah itu saksi TATANG ARENA dan Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Pusat memantau dan mengikuti Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO dari Bandara Juanda Surabaya menuju Banjarmasin, dan sesampainya di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, saksi MADE EKA SEDANA, saksi TATANG ARENA dan Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO langsung melakukan pengeledahan/pemeriksaan terhadap Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO namun tidak ditemukan Narkotika.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan mendapatkan informasi terbaru bahwa kemungkinan Saudari MAYA BUNTOSO, Saudari YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudara EDDY SUSANTO mengirim Narkotika jenis XTC lewat/via Ekspedisi Laut, lalu saksi MADE EKA SEDANA beserta rekan-rekan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan langsung mendatangi saksi TATANG ARENA dan Saksi

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Pusat yang saat itu masih berada di Banjarmasin untuk bersama-sama menghubungi TIM INTERDIKSI TERPADU yakni Petugas Bea Cukai Banjarmasin untuk mencari informasi Ekspedisi mana di sekitar Pelabuhan Bandarmasih Kota Banjarmasin yang menerima pengiriman paket dari Surabaya yang berisi Narkotika jenis XTC tersebut. -

Bahwa Petugas Bea Cukai Banjarmasin memberikan informasi ada pengiriman barang/paket dari Surabaya yang mana pengirimnya adalah YENNI melalui Ekspedisi PT Mulya Baru Banjarmasin milik Saksi TOTO KESUMA MUTIARA Bin INDRA KESUMA MUTIARA, setelah itu saksi MADE EKA SEDANA beserta rekan-rekan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan siapa pengirim barang/paket yang bernama YENNI tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa barang/paket dengan pengirim yang bernama YENNI dengan tujuan Penerima Sinar Sejahtera Banjarmasin adalah orang yang sama karena alamat yang dituju merupakan alamat yang selama ini dicurigai sering melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa setelah itu saksi MADE EKA SEDANA, saksi TATANG ARENA, Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya dan Petugas Bea Cukai melakukan koordinasi dengan Saksi TOTO KESUMA MUTIARA Bin INDRA KESUMA MUTIARA selaku pemilik Ekspedisi PT Mulya Baru Banjarmasin untuk menunggu orang yang mengambil barang/paket kiriman berupa 2 (dua) kardus besar yang dikirim oleh orang yang bernama YENNI dengan tujuan Sinar Sejahtera dengan alamat Jalan Pramuka Komplek PDAM Banjarmasin ;

Bahwa setelah dilakukan pemantauan terhadap orang yang akan mengambil barang/paket, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 11.45 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Gudang Ekspedisi PT Mulya Baru dengan maksud untuk mengambil barang/paket kiriman berupa 2 (dua) kardus besar, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyelesaikan administrasi pembayaran lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang/paket kiriman berupa 2 (dua) kardus besar tersebut dan saat itu juga saksi MADE EKA SEDANA, saksi TATANG ARENA, Saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa kemudian saksi MADE EKA SEDANA, saksi TATANG ARENA, saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO beserta rekan lainnya menanyakan tentang isi

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari barang/paket 2 (dua) kardus besar tersebut serta siapa yang menyuruh mengambil, dan dijawab oleh Terdakwa I beserta Terdakwa II bahwa isinya adalah Narkotika jenis XTC atas suruhan/perintah Saudari MAYA yang beralamat di Jalan Banjar Indah III No. 28 RT. 10 RW. 02 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 2 (dua) paket kiriman berupa 2 (dua) kardus besar langsung dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan, dan setelah dibuka ternyata isinya Narkotika jenis XTC warna coklat dengan logo "W" sebanyak 17.900 butir tablet dengan berat 5.519 Gram ;

Bahwa selain itu petugas juga menyita 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah model 577 No. Sim Card : 082352174514 milik Terdakwa I, 1 (satu) buah HP merk BLACK BERRY Gemini warna hitam No. Sim Card : 08875320769 milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah HP merk BLACK BERRY Gemini warna putih No. Sim Card : 085251770633 milik Terdakwa II ;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I KAYUS ARIYANTO Alias YUS Bin MUHAMMAD TAWI pada saat ditanya oleh petugas, bahwa terdakwa I hanya diajak oleh Terdakwa II KHAIRI Alias ANANG Bin H. SAMAN untuk mengambil barang/paket berisi Narkotika jenis XTC di PT Mulya Baru dengan mendapat imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 Terdakwa II yang menganggap Terdakwa I sebagai Para Normal datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud menanyakan apakah aman mengambil paket/barang Narkotika jenis XTC pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2016, dimana tempat penyimpanan yang aman untuk sementara sebelum diambil Saudari MAYA dan apakah aman menyimpan paket/barang Narkotika jenis XTC di rumah Terdakwa I, yang dijawab oleh Terdakwa I bahwa menurut penerawangannya aman saja dan bersedia/menyanggupi untuk menyimpan paket/barang Narkotika jenis XTC di rumahnya, setelah itu Terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalannya ;

Sedangkan menurut pengakuan Terdakwa II KHAIRI Alias ANANG Bin H. SAMAN pada saat ditanya petugas, bahwa Terdakwa II hanya disuruh/diperintah oleh Saudari MAYA untuk mengambil Narkotika dengan mendapat imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekitar jam 13.00 Wita Saudari Maya ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa II lewat/via BBM untuk mengajak bertemu di depan Pasar Sentral Antasari Banjarmasin dengan maksud menyuruh Terdakwa II mengambil Narkotika jenis XTC di Gudang PT Mulya Baru sekaligus mencari tempat penyimpanan sementara Narkotika jenis XTC tersebut, dan setelah bertemu Saudari MAYA langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai imbalan beserta Tanda Terima (Kuitansi) pengambilan barang/paket berisi Narkotika jenis XTC di PT Mulya Baru kepada Terdakwa II, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 10.00 Wita, Saudari MAYA kembali menghubungi Terdakwa II melalui HP dengan maksud menyuruh Terdakwa II untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis XTC ke Gudang PT Mulya Baru ;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis XTC warna coklat dengan logo "W" sebanyak 17.900 butir tablet dengan berat 5.519 Gram yang disita kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.1211 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banja rmasin tanggal 08 Nopember 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa Tablet warna coklat dengan penandaan W pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) = Positif, terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Adapun perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis XTC warna coklat dengan logo "W" sebanyak 17.900 butir tablet dengan berat 5.519 Gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-1052/BJRMS/12/2016 tanggal 9 Maret 2017, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KAYUS ARIYANTO alias YUS bin MUHAMMAD TAWI dan Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah



melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatus dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KAYUS ARIYANTO alias YUS bin MUHAMMAD TAWI dan Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) dus besar, 8 (delapan) dus kecil dan 8 (delapan) buah lampu lead;
  - 179 (seratus tujuh puluh sembilan) paket XTC berjumlah 17.900 butir tablet XTC warna coklat logo “W” berat 5.519 gram ;
  - 3 (tiga) buah HP merk MITO dan Blackberry Gemini Sim Card Nomor 082352174514, 08875320769 dan 085251770633 ;
  - 6 (enam) lembar tanda terima/kuitansi ;
  - 2 (dua) lembar tanda terima tertanggal 2 Nopember 2016 dari YENNY Sby dijadikan barang bukti perkara lain yakni atas nama Terdakwa EDDY SUSANTO alias EDDY alias CUNG-CUNG anak dari YUSUF GUNAWAN, SE, dkk ;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm tanggal 4 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. KAYUS ARIYANTO Alias YUS Bin MUHAMMAD TAWI dan Terdakwa II. KHAIRI Alias ANANG Bin H. SAMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. KAYUS ARIYANTO Alias YUS Bin MUHAMMAD TAWI dan Terdakwa II. KHAIRI Alias ANANG Bin H. SAMAN oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. KAYUS ARIYANTO Alias YUS Bin MUHAMMAD TAWI dan Terdakwa II. KHAIRI Alias ANANG Bin H. SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah



melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) dus besar. 8 (delapan) dus kecil dan 8 (delapan) buah lampu lead; -- 179 (seratus tujuh puluh sembilan) paket XTC berjumlah 17.900 butir tablet XTC warna coklat logo “W” berat 5.519 gram;
  - 3 (tiga) buah HP merk MITO dan Blackberry Gemini Sim Card Nomor 082352174514 08875320769 dan 08525177063 ;
  - 6 (enam) lembar tanda terima/kuitansi;
  - 2 (dua) lembar tanda terima tertanggal 2 Nopember 2016 dari YENNY Sby., Dijadikan barang bukti perkara lain yakni Atas Nama Terdakwa EDDY SUSANTO Alias EDDY Alias CUNG-CUNG Anak Dari YUSUF GUNAWAN. SE, DKK. :

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN masing-masing telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Mei 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Bjm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa I KAYUS ARIYANTO alias YUS bin MUHAMMAD TAWI dan Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN pada tanggal 10 Mei 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Bjm jo Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding di hadapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta. Pid/2017/PN Bjm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2017/PN Bjm jo Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai dengan Akta Tanda Terima Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Bjm jo Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa I KAYUS ARIYANTO alias YUS bin MUHAMMAD TAWI dan Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN melalui Penasihat Hukumnya, masing-masing pada tanggal 23 Mei 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Bjm jo Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan memori banding pada tanggal 26 Mei 2017 sesuai dengan Akta Tanda Terima Penyerahan Memori Banding Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Bjm jo Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Mei 2017 sesuai dengan Akta Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 2 Juni 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Bjm jo Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm tanggal 4 Mei 2017 sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama seumur hidup, berdasarkan alasan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti Narkotika jenis XTC sebanyak 17.900 (tujuh belas ribu sembilan ratus) butir dengan berat 5.519 gram atau sebanyak lebih dari 5 (lima) kilo gram ;
- Bahwa tindak pidana Narkotika tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa I KAYUS ARIYANTO alias YUS bin MUHAMMAD TAWI dan Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat nasional, yakni dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa EDDY SUSANTO alias CUNG-CUNG anak dari YUSUF GUNAWAN, SE, Terdakwa YENNI ANGGREYANI KANGANSYAH dan Saudari MAYA BUNTOSO (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang merupakan TO (Target Operasi) dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalimantan Selatan, yang mana barang Narkotika jenis XTC sebanyak 17.900 (tujuh belas ribu sembilan ratus) butir dengan berat 5.519 gram atau sebanyak lebih dari 5 (lima) kilo gram tersebut diperoleh/dipasok dari Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan dan menerapkan secara cermat Pasal 56 KUHAP dalam proses persidangan perkara, karena Terdakwa pada saat penyidikan hanya didampingi oleh YUSUF RAMADHAN, SH yang bukan seorang Advokat dan pada saat persidangan Terdakwa hanya didampingi oleh MUHAMMAD AKBAR, SH yang juga bukan seorang Advokat ;
- bahwa pertimbangan hukum hakim Judex Factie tidak tepat, tidak benar, keliru dan kurang cukup, sehingga putusanya cacat hukum dan dapat dibatalkan, karena Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN bukanlah orang yang menerima Narkotika golongan I XTC sebagaimana kuitansi (tanda terima) tercantum nama KAYUS ARIYANTO, selain itu Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAN bukan merupakan bagian dari jaringan Narkoba, karena Terdakwa II hanya sekali ini mendapatkan upah untuk mengambil barang di ekspedisi dan tidak mengetahui isinya serta Terdakwa II bukanlah orang yang memiliki XCT tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak dan mengesampingkan memori banding Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN serta mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa YUSUF RAMADHAN, SH dalam mendampingi Tersangka KHAIRI alias ANANG BIN H. SAMAN pada tingkat penyidikan berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum dari Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tertanggal 4 Nopember 2016, dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Selatan sudah ada kerjasama/MOU dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dalam memberikan pendampingan terhadap Tersangka KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN secara cuma-cuma yang menjadi Tersangka dalam tindak pidana Narkotika ;
- bahwa MUHAMMAD AKBAR, SH mendampingi Terdakwa KHAIRI alias ANANG bin . SAMAN dalam pemeriksaan di persidangan adalah merupakan penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini, dan Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah ada kerja sama/MOU dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dalam memberikan pendampingan terhadap Terdakwa KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN secara cuma-cuma yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama ternyata telah dipertimbangkan secara seksama oleh hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah pemilik barang berupa narkoba, melainkan hanyalah orang yang disuruh untuk mengambil barang berupa narkoba tersebut di kantor ekspedisi dan untuk itu Terdakwa II menerima upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebagian upah tersebut diberikan kepada Terdakwa I sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Pasal 56 dan Pasal 57) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Pasal 68 B dan Pasal 69 C) diatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum ;
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, antara lain ditentukan bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi merupakan salah satu Lembaga Penyedia Bantuan Hukum yang dapat mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata ;
- Bahwa dengan demikian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dapat mendampingi Terdakwa dalam proses di penyidikan, penuntutan dan persidangan ;
- Bahwa MUHAMMAD AKBAR, SH adalah anggota pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1500/Pen.Pid/2016/PN Bjm tanggal 12 Januari 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mendampingi Para Terdakwa di persidangan ;
- Bahwa mengenai materi lainnya dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya di persidangan pengadilan tingkat pertama dan tidak merupakan hal-hal yang baru, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor :36/PID.SUS/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm tanggal 4 Mei 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama, selanjutnya pengadilan tinggi memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm tanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II KHAIRI alias ANANG bin H. SAMAN ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN Bjm tanggal 4 Mei 2017 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh kami : SUHARTANTO, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan SUPRAJA, SH, MH dan AMINAL UMAM, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumn Terdakwa II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. SUPRAJA, SH, MH

SUHARTANTO, SH, MH

ttd

2. AMINAL UMAM, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH